

**POLIGAMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM
DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

EKO ENI SETYANINGSIH

NIM: 00360052

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. AGUS MUH. NAJIB, S.AG., M.AG.**
- 2. HJ. FATMA AMILIA, S.AG., M.SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

Agus Muh. Najib, S. Ag., M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Eko Eni Setyaningsih

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Eko Eni Setyaningsih
NIM : 00360052
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia"

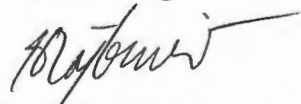
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 4 Juni 2007 M.
22 Rabiul Akhir 1428 H

Pembimbing I



Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150275462

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN HAK ASASI MANUSIA

Yang Disusun Oleh :

EKO ENI SETYANINGSIH
NIM. 00360052

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2007 M/ 17 Rajab 1428 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata dalam Ilmu Hukum Islam

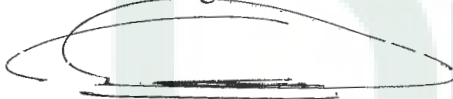
Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
3 Agustus 2007 M

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Drs. H. Malik Madany, M.A
NIP. 150182698

Ketua Sidang



Yudian Wahyudi, Ph. D
NIP. 150 240 524.

Sekretaris



Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 256 648

Pembimbing I



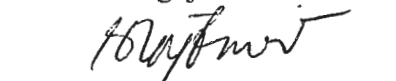
Agus Moh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462

Pembimbing II



Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si
NIP. 150277618

Penguji I



Agus Moh. Najib S.Ag, M.Ag
NIP. 150275462

Penguji II



Drs. Ahmad Pattiroy, MA
NIP: 150 256 648

MOTTO

بسم الله الرحمن الرحيم (١)
الحمد لله رب العالمين (٢) الرحمن الرحيم (٣) مالك يوم الدين (٤) اياك نعبد
واياك نستعين (٥) اهدنا الصراط المستقيم (٦) صراط الذين انعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين (٧)

سورة الفاتحة ١-٧

• *Ngapes, Ngalah, Ngasor, Ngegunke Liyan*

PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA IBUNDA
DAN AYAHANDA TERCINTA**



PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	R	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa	Š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	-

ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	A
—	Kasrah	i	I
—	Dammah	u	U
Contoh:	كتب - kataba		يذهب - yazhabu
	سئل - su'ila		ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i

و Fathah dan wawu au a dan u
 Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
آ	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ى			<i>Kasrah dan yu</i>
ي			<i>i dengan garis di atas</i>
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla قِيلَ qīla
 رمى - ramā يقول - yaqūlu

3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- Ta' Marbūtah hidup adalah "t"
- Ta' Marbūtah mati adalah "h"
- jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: الجنة روضة - Raudah al-Jannah
 طلحة - Talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā
نَعَمْ - nu'imma

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ل”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu الْجَلَالُ - al-jalālu
النَّعْمُ - al-ni'amu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammadun illā rasūl

ABSTRAK

Praktek Poligami yang terjadi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari unsur politik, ekonomi, sosial, budaya. Sebab pelaksanaan poligami banyak mengakibatkan dampak negatif (diskriminasi, violence fisik/psikis, disharmonis, ketidakadilan, subordinat, kemerosotan mental dan moral serta budaya) yang dialami oleh anak dan istri. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lila'lamin.

Meskipun pada prinsipnya baik KHI maupun HAM memiliki tujuan yang sama dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, mewujudkan keadilan meningkatkan harkat, derajat dan martabat manusia. Akan tetapi dalam pelaksanaannya jauh dari yang diharapkan, seperti halnya fenomena poligami di Indonesia seringkali dilakukan dengan alasan dibenarkan oleh agama, juga alasan-alasan bias gender, alasan-alasan medis (istri mandul, cacat badan)

Dari latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok masalah Bagaimana poligami dalam perspektif Hukum Islam/KHI dan HAM, dan Bagaimanakah relevansi poligami di Indonesia sekarang ini.

Adapun untuk menganalisis pokok permasalahan di atas karena hal ini membahas hukum Islam dan HAM maka penulis menggunakan pendekatan filosofis Sosiologis, dengan teori Konflik dan *maqōṣidu asy-syari'ah*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa poligami dalam perspektif KHI sangat bias gender. Sebagaimana yang terdapat pada pasal 59 KHI sebagai berikut:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal tersebut sangat tidak tepat apabila dipakai sebagai alasan utama untuk melakukan poligami, karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam penegakan hak asasi manusia. Berbeda halnya dengan konvensi CEDAW dalam HAM yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan, anti diskriminasi terhadap perempuan.

Poligami di Indonesia saat ini memperlihatkan kecenderungannya pada kemadharatan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan dampak negatif, terhadap anak dan istri, maka poligami sudah tidak relevan lagi untuk masyarakat Indonesia. karena paradigma kemanusiaan sudah sangat berubah. Poligami itu masalah sosiologis, bukan masalah teologis sebagaimana kasus perbudakan ia bisa dihapus.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ,وبه نستعين على امور الد نيا والدين ,اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ,والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين .

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rizqi, nikmat dan berkah-Nya. Sholawat serta salam kami haturkan kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan pertanggung jawaban penyusun sebagai mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atas fenomena poligami yang terjadi diberbagai kalangan masyarakat Indonesia yang mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam keluarga atau kebahagiaan yang tidak utuh dikarenakan pemahaman dan pelaksanaan atas teks dan tafsir yang justru keluar dari nilai-nilai humanisme yang asasi.

Penyusun menyadari bahwa sejauh ini skripsi jauh dari sempurna dan tidak akan ada tanpa dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun ingin menyampaikan ungkapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madani, M.A selaku Dekan Fakulats Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya
2. Bapak Agus Muh. Najib, S.Ag, M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

yang dengan kesabaran dan kebesaran hatinya telah rela meluangkan waktunya memberikan arahan serta bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini

3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing yang telah memberikan ilmu dan waktunya untuk penyusun, serta waktu untuk berdiskusi.
4. Ibunda tercinta Sri Hartiwi, Ayahanda Purwadi, Adinda Dwi Indriyanti, Diah Tri Kumalasari, Muh. Effendy dan ananda tercinta Margaret Ezzar Salwa, terimakasihku atas ketulusan do'a dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Berkah dan Manfa'at. amin
5. KH. Syakirin, KH. Jamasri, KH. Gus Bisri sekeluarga, KH. Birin sekeluarga, Mbak Rose sekeluarga, trimakasih atas Do'a dan nasehat-nasehatnya, teh Neng Dara, yang telah memberikan motivasi. Kak Faisal Kamandobat, kang Mas'udi, Mas Haqqi, Adinda Siti Af'idah atas kelutusan waktu dan supportmu dalam menemaniku, Indar Wahyuni yang dengan ketulusannya selalu menemaniku diskusi Mbak Tutik Nurul Jannah terimakasih atas supportmu. Lek Khasan Khoeroni, Bang Joni adi fitra, trimakasih atas saran-saranya.
6. Segenap sahabat-sahabatku seluruh mantan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (2004-2005) (M. Ali Osman, Fahsin M.Fa'al, Taufiq Salim, Ical sukijo, Mustofa, Arif, Hambali, Zaman, Kun Akabir, Imam Mahalli, Ainur, Agus Salim, Haris, Faqih, Elli, irsyadul ibad dll) atas ketulusan kalian dalam menjalankan amanah bersama, atas kebersamaan

dalam suka, duka dan suka terimakasih sahabat kalian semua akan selalu dihati. segenap pengurus Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta, segenap keluarga besar Mahasiswa Sunan Kalijaga Jepara Yogyakarta (MASKARA). Semoga Allah membalas atas kebaikan kalian dengan menunjukkan jalan yang lurus.

Akhirnya penyusun berharap karya ini menjadi sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi semua fihak. Amin.

Yogyakarta, 10 April 2007 M.
22 Rabiul Awwal 1428 H

Eko Eni Setyaningsih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAKSI	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG POLIGAMI.....	26
A. Pengertian Poligami	26
B. Sejarah poligami	28
C. Prinsip-Prinsip Dasar Perkawinan	33

BAB III POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA

DAN HAK ASASI MANUSIA..... 37

A. Poligami dalam Persperktif Hukum Islam

di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam) 37

B. Poligami dalam Persperktif Hak Asasi Manusia

..... 42

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP POLIGAMI... 51

A. Poligami dalam Perspektif Hukum Islam/Kompilasi hukum

Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia / Konvensi

CEDAW..... 51

B. Relevansi Poligami Di Indonesia Menurut KHI dan Hak Asasi

Manusia 65

BAB V. PENUTUP..... 71

A. Kesimpulan 71

B. Saran-saran 72

DAFTAR PUSTAKA 74

Lampiran I : Biografi Ulama I

Lampiran II : Terjemahan III

Lampiran III : Curriculum Vitae V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Poligami¹ merupakan salah satu pembahasan penting yang mendapatkan perhatian khusus. Karena itu tidak mengherankan jika pembahasan masalah poligami diletakkan di awal surat An-Nisa'² Sebagaimana bisa dilihat pada ayat ketiga³ dan merupakan satu-satunya ayat dalam at-Tanzil yang membicarakan masalah ini,⁴ akan tetapi para mufassir dan para ahli fiqh, terkadang seringkali telah mengabaikan keterkaitan erat asbabun nuzul dengan konteks sosial historis serta sosiologis atas masalah poligami.

Beberapa pemikir muslim kontemporer menyatakan, bahwa salah satu pemicu terpuruknya dunia Islam di tengah tengah peredaran global adalah lemahnya generasi umat Islam akibat perkawinan poligami.⁵ Sementara Muhammad Abduh seorang ulama reformis dari Mesir menyatakan berpendapat bahwa praktik poligami adalah suatu tindakan yang dilarang atau

¹ Istilah Poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun cenderung diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua istri atau lebih. Lihat Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 606.

² Lihat, QS. An-Nisa' (4) : 4.

³ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), hlm. 425.

⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka: 2004), hlm. 191.

⁵ *Ibid.*, hlm. 195.

di haramkan jika tujuannya untuk kesenangan dan hanya pemenuhan kebutuhan seksual.⁶ Sebab, jika manusia memperturukan hasrat biologis ini harkat manusia tidak berbeda dengan sifat binatang. Ia menyatakan juga bahwa perilaku poligami yang dipraktekkan masyarakat Arab pra Islam lebih sering dilakukan sebagai simbol kekuatan dan kejantanan.⁷

Menurut Fazlur Rahman, surat an-Nisa ayat 2 ini tidak secara khusus memperbincangkan poligami, melainkan berbicara mengenai masalah-masalah anak yatim.⁸ Al-Quran menerangkan bahwa banyak pengampu yang menyalahgunakan harta anak yatim serta memakannya secara batil. Dalam surat yang sama, pada ayat 126,⁹ Al-Quran menyatakan bahwa para pengampu ini lebih baik mengawini gadis-gadis yatim ketika mereka telah dewasa dari pada mengembalikan kekayaan mereka lantaran mereka ingin menikmati kekayaan tersebut. Jadi, pada ayat 3 surat an-Nisa' tersebut tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Tentang konsep poligami yang jelas-jelas tertulis dalam Al-Qur'an, menurut sebagian mereka, hanyalah karena keadaan ketika masa Nahi, yang ketika itu banyak anak yatim dan janda, yang ditinggal suaminya atau bapaknya. Sedang sebagian yang lain berpendapat, kebolehan berpoligami hanyalah bersifat darurat dan kondisi terpaksa, sambil mengingatkan, agama adalah kesejahteraan (masalah) bagi pemeluknya.

⁶ Khoirudin Nasution, *Poligami dan Riba Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 102.

⁷ *Ibid.*, hlm. 105.

⁸ Khoirudin Nasution, *STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 112.

⁹ QS. An-Nisa' (4): 126.

Sebaliknya, agama mencegah adanya kemudharatan atau kesusahan. Darurat dikerjakan hanya kalau sangat terpaksa.¹⁰ Ditambahkan, dari kondisi ini, satu hal yang perlu dicatat, menolak kesusahan atau kemudharatan harus didahulukan dari pada mendapat suatu kesejahteraan.¹¹

Poligami mengandung pandangan yang kontroversial.¹² Poligami merupakan masalah problematik tersendiri, krusial dan kontroversial dalam masyarakat modern di berbagai negara, khususnya di Indonesia. Para fukoha klasik Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa laki-laki boleh berpoligami secara mutlak tanpa persyaratan apapun. Bagi as-Syafi'i poligami dibolehkan secara mutlak selama jumlahnya tidak melebihi empat orang, tidak menyinggung tentang keadilan maupun hak isteri terhadap suaminya kecuali penggiliran isteri-isteri, nafkah dan warisan. Ulama Hanafiah, berpendapat bahwa keadilan suami pada isteri lebih ditekankan pada masalah lahiriyah, seperti pembagian giliran, makanan dan pergaulan. Akan tetapi suami tidak dituntut berlaku adil dalam hal yang berkaitan kepuasan psikis, misalnya dalam hubungan seks.¹³ Beberapa pemikir Islam kontemporer menyatakan bahwa, salah satu pemicu terpuruknya dunia Islam di tengah-tengah percaturan global adalah lemahnya generasi umat Islam akibat perkawinan poligami. Rasyid

¹⁰ Khoirudin Nasution, *Poligami dan Riba Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 106.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 82.

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004), hlm. 41.

¹³ Syekh Ali Akhmad al-Juwai, *Hikmah at-Tasyri wa Falsafatuh*, Terjemah Falsafah dan Hukum Islam, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), hlm. 269-270.

Ridha sebagaimana Muhammad Abduh berpendapat bahwa idealnya perkawinan itu adalah monogami.

Poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat, jaminan untuk tidak akan muncul kejahatan dan kezaliman harus dipenuhi terlebih dahulu. Jaminan untuk dapat berlaku adil bukan merupakan hal yang mudah, seperti di sebut dalam Al-Qur'an:

¹⁴ وَلَن تَسْتَطْعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

Asghar Ali Engineer menegaskan secara eksplisit, bahwa ayat tersebut lebih menekankan pada berbuat adil pada anak-anak yatim dan para janda.¹⁵ Demikian halnya Amina Wadud Muhsin berpendapat bahwa dengan monogami tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang penuh cinta kasih dan tentram dapat dipenuhi. Sementara dalam poligami, hal itu tidak mungkin akan dicapai dikarenakan seorang suami atau ayah akan membagi cintanya kepada lebih dari satu keluarga.¹⁶ Dalam konteks Negara Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia. Pasal 3 dari Undang-undang¹⁷ tersebut menyatakan bahwa pada prinsipnya asas perkawinan adalah monogami. Selanjutnya pasal 4 menyatakan bahwa pengadilan yang memutuskan boleh

¹⁴ Q.S. An-Nisa' (4):129

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Terj. Farid Wadji, dan Cici Farkha, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 141-147.

¹⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita Didalam Al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 111-115.

¹⁷ Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 Pasal 3

tidaknya seorang suami beristeri lebih dari satu, apabila memenuhi syarat tertentu. Izin poligami akan diberikan oleh pengadilan apabila:¹⁸

1. Isteri tidak menjalankan kewajibanya sebagai isteri.
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan.
3. Isteri tidak bisa memberikan keturunan.

Meskipun memenuhi salah satu syarat poligami, dalam pasal 5 disebutkan bahwa permohonan poligami berlaku adil dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab II Pasal 2, 3 dasar-dasar perkawinan yang berbunyi:¹⁹

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dasar-dasar perkawinan yang diatur dalam Undang-undang perkawinan dalam bab I (satu) pasal 1 (satu) secara eksplisit pada ikatan lahir bathin antara “seorang pria dengan seorang wanita”, dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

Pasal 1 : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam

²⁰ Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari beberapa argumen yang telah ditulis, baik secara tekstual maupun kontekstual memiliki implikasi positif maupun negatif dalam kehidupan masyarakat, bagaimanapun juga diperlukan pembahasan yang lebih spesifik dalam melihat beberapa ketimpangan sosial dalam masyarakat Indonesia yang bisa diawali dari individu, keluarga, dan masyarakat secara umum. Dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia justru ketimpangan sosial itu dimulai dari dalam rumah tangga, di antaranya dengan melakukan praktek poligami yang dengan pelaksanaan praktek yang tidak proporsional, tidak adanya kontrak komunikatif, lebih jelas lagi poligami yang justru mengaburkan substansi tujuan dan prinsip-prinsip dasar dalam pernikahan.

Praktek poligami yang terjadi di Indonesia pada konteks saat ini, seringkali memiliki dampak negatif yakni dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik (fisik/psikis). Hal tersebut seringkali dialami oleh pihak perempuan (isteri). Yang mana tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah di tentukan dalam Undang-undang. yaitu Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999 pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) yang berbunyi:²¹

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi

²¹ Undang-undang HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 1

manusia dan kebebasan dasar kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.”

Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

Wacana gender yang berkembang sehubungan dengan poligami, di Indonesia berindikasi terhadap tindakan kekerasan fisik dan psikis serta diskriminasi terhadap harkat dan martabat perempuan sebagai manusia, baik dalam hukum, sosial budaya dan agama yang merupakan wujud dari pelanggaran hak asasi manusia.

Pasal I CEDAW (*Convention for the Elimination of Discrimination Against Women*) yang diratifikasi melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984 telah dengan tegas menyebutkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah, setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai pengaruh atau tujuan menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan HAM dan kebebasan-kebebasan pokok dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 1²² mengenai makna pernikahan, asas pernikahan, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban lainnya dalam membangun sebuah rumah tangga yang bahagia. Sementara itu alasan-alasan aturan mengenai perkawinan poligami dalam pasal 57 KHI, bersifat lahiriyah yang termaktub dalam pasal tersebut yang hanya tampak dilihat dari aspek sepihak saja yakni kepentingan suami

²² Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

dan mengabaikan keadaan isteri baik lahir maupun batin, dengan bunyi ayat sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun ironisnya pasal tersebut tidak berlaku sebaliknya yaitu terhadap suami, karena dalam pokok-pokok pasal tersebut penulis yakin bahwa hal tersebut bukan kehendak istri maupun suami dalam membentuk sebuah keluarga seperti yang disyariatkan agama. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan, dan dalam pasal tersebut tidak dibahas bagaimana jika hal tersebut dialami dan terjadi pada suami.

Dalam konferensi kependudukan sedunia di Kairo, tahun 1994, tentang formulasi hak-hak reproduksi perempuan, menyatakan bahwa; perempuan memiliki hak atas kesehatan reproduksinya bahkan yang merupakan standar HAM sedunia,²³ maka Undang-undang Negara kita yang memberikan peluang bagi laki-laki untuk poligami atas dasar ketidak mampuan isteri melahirkan anak adalah pelanggaran sekaligus hambatan diberlakukannya konvensi hak kesehatan reproduksi perempuan yang telah ditanda tangani tersebut.²⁴

²³ Maria Amirudin, *Matinya Libido Perempuan*, Jurnal Perempuan No. 31 Tahun 2003, hlm. 96.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 96.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia pada tanggal 29 juli 1980 telah menandatangani Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women*) Sewaktu diadakan Konferensi sedunia dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi wanita di Kopenhagen.

Melihat kenyataan di atas tidaklah berlebihan apa yang dikatakan oleh seorang feminisme bahwa poligami adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁵ Sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang kosen terhadap perempuan mencatat perlunya penghapusan praktek poligami, berdasarkan pengalaman yang didapat, selama mendampingi para korban kekerasan dan ketidakadilan, mengutip beberapa argumentasi tentang bentuk ketidakadilan di dalam praktik poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut: *pertama, poligami* merupakan penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior.²⁶ *Kedua*, sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan yang tidak berpihak pada rasa kemanusiaan dan keadilan.²⁷ *Ketiga*, poligami merupakan bentuk subordinasi dan diskriminasi terhadap perempuan hal ini tidak berpihak pada prinsip persamaan, anti diskriminasi serta anti kekerasan yang dianut dalam berbagai instrument yang ada.²⁸ *Keempat*, poligami pada realitanya memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga., *kelima*, adanya fakta bahwa

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Perempuan Reformis dan.....* hlm. 368.

²⁶ Khoirudin Nasution, *Sejarah perempuan di Asia*, hlm. 2.

²⁷ Masdar. F. Mas'udi, *Dimensi Hak Asasi Manusia Perspektif dan aksi*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 64.

²⁸ Mudhofar Badri, dkk, *Panduan Pengajaran Fiqih Perempuan di Pesantren*, (Yogyakarta: YKF, 2002), hlm. 121.

sejumlah perempuan yang mengalami perkawinan poligami tidak menghilangkan hakikat diskriminatif seksual dalam institusi poligami tersebut.

Klaim-klaim kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan selalu dicari legitimasi dalam agama, agama selalu menjadi kambing hitam untuk permasalahan seperti ini,²⁹ anggapan bahwa legitimasi poligami yang terdapat dalam hukum Islam mengaburkan konsep demokrasi dan HAM dalam relasi suami isteri.³⁰ Hal ini perlu mendapat perhatian serius, sebab dalam Islam yang Rahmatan Lil'alam, yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang serta mengagungkan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan serta menjunjung tinggi moralitas kemanusiaan.

Realitas sosial di Indonesia khususnya masalah poligami ini perlu adanya pembahasan yang spesifik terutama hubungannya dengan hukum Islam di Indonesia serta kaitannya dengan penegakan HAM dalam berbagai kehidupan keluarga dan masyarakat. Hal ini di antaranya untuk mencapai tujuan dari prinsip-prinsip suami isteri dalam Islam yang lebih komunikatif.

B. Pokok Masalah

Uraian di atas menimbulkan kegelisahan akademik penyusun untuk melakukan kajian poligami dan menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu dijawab, yakni:

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005), hlm. 20.

1. Bagaimana Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia/ KHI dan Hak Asasi Manusia / Konvensi CEDAW?
2. Bagaimanakah Relevansi Poligami untuk Masyarakat Indonesia Masa Sekarang?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan :

1. Untuk mengetahui dan memahami secara utuh makna yang terkandung dalam sebuah ketentuan hukum di Indonesia, sebagaimana dalam melihat masalah poligami dari perspektif hukum Islam di Indonesia KHI (Kompilasi Hukum Islam) Dan Hak Asasi Manusia.
2. Guna mengetahui adanya ketimpangan sosial dalam keluarga yang di akibatkan perkawinan poligami, serta mengambil solusi yang tepat atas masalah tersebut.

Kegunaan:

1. Sebagai sumbangan dalam memperkaya khasanah penelitian yang berkaitan dengan masalah perkawinan poligami
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengaruh positif dan representatif, obyektif bagi upaya perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan lebih bernilai kemanusiaan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat banyak sekali literatur yang membahas masalah Poligami dalam Islam di antaranya:

Tafsir al-Maraghi³¹

Tafsir al-Maraghi di dalamnya menyebutkan bahwa kebolehan berpoligami yang disebut disurat an-Nisa' (4): 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat, menurutnya, berpoligami diperbolehkan hanya dalam keadaan darurat, yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar membutuhkan, la kemudian mencatat kaidah Fiqhiyah Dar'u al-Mafasid Muqoddimah Damman 'Ala Jaibi al-Mahsalil. Pencatatan ini dimaksudkan barangkali, untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk hati-hati dalam melakukan poligami, la menulis beberapa alasan-alasan yang membolehkan berpoligami yaitu: *pertama*; karena istri mandul sementara kedua atau salah satunya sangat menginginkan keturunan, *kedua*; apabila suami memiliki kelebihan seks yang tinggi sementara istri tidak mampu meneladani sesuai dengan kebutuhannya, *ketiga*; kalau suami mempunyai harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga mulai dari istri sampai anak-anak, *keempat*; kalau jumlah wanita melebihi dari jumlah pria, yang bisa terjadi dikarenakan akibat perang.

Al-Maraghi kemudian mencatat hikmah pernikahan Nabi Muhammad SAW, yang menurutnya ditunjukkan untuk syiar Islam. Sebab kalau tujuannya untuk kepuasan diri pribadi Rasul, maka beliau akan menikahi gadis, sedang

³¹ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969), juz. I

sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa yang dinikahi Rasul Kebanyakan adalah janda, hanya ada satu yang perawan yaitu Aisyah r.a. kemudian al-Maraghi mengatakan hubungannya dengan ayat an-Nisa' (4) : 129 menurutnya yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil. Adapun diluar kemampuan manusia bukanlah suatu keharusan yang dilaksanakan manusia.

Kitab ash-Shabuni, Kitab ini lebih menekankan pada hikmah kebolehan poligami, namun sebelum menjelaskan hikmah poligami ini Ash-Shabuni lebih dulu menekankan jumlah wanita yang boleh dinikahi maksimal hanya empat orang. Pendapat ini didasarkan pada ijma' ulama' kebolehan poligami maksimal empat orang ini pun bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, dengan syarat bisa berbuat adil.³² Adapun hikmah dari poligami menurut Ash-Shabuni ada tiga: *pertama*; mengangkat harkat martabat wanita sendiri, *kedua*; untuk keselamatan dan terjaganya sebuah keluarga, *ketiga*; untuk keselamatan masyarakat secara umum. Disamping itu menurut ash-Shabuni, juga harus diakui bahwa, pergaulan bebas yang melanda dunia secara umum juga tidak kalah pentingnya untuk mencatat bahwa poligami merupakan salah satu cara menyelesaikan masalah yang muncul, dengan kata lain, poligami bisa dilakukan lebih banyak karena tuntutan sosial masyarakat yang ada.

³² Muhammad ali ash-Shabuni, *Rawā'ul al-Bayān Tafsir Ayat al-Ahkām Min al-Qur'ān*, (Makkah: Dar al-Karim, 1431, 1972), hlm. 427-428.

Dalam kitab *Fiqh Manhaj*,³³ dijelaskan bahwa memberikan hukum kebolehan dalam poligami juga terkandung beberapa hukum dalam hal-hal tertentu bisa menjadi makruh, sunnah, haram. Hal tersebut terkait dalam beberapa kondisi dan situasi seseorang yang menginginkan poligami.

Sunnah ketika seseorang butuh atau menginginkan pendamping lagi dan istri pertama tidak memperlakukannya dalam kondisi istri pertama sakit atau mandul orang tersebut menginginkan anak atau keturunan hal itu tidak terlepas yaitu bahwa ia menganggap dirinya mampu berbuat adil karena mengandung kemaslahatan yang disyariatkan.

Makruh ketika dia tidak butuh istri atau pendamping lagi hanya ingin menambah kenikmatan atau kepuasan atau kesenangan atau hiburan dan ia ragu mampu untuk berbuat adil, dikarenakan kebutuhannya keinginannya mengandung unsur bahaya. Yaitu tidak adanya kemampuan berbuat adil.

Haram yaitu ketika kondisinya lemah, prasangkanya tidak mungkin punya istri lebih dari satu dan ketidakmampuan untuk berbuat adil adakalanya karena ia kafir, sesuatu yang dharurat jangan diperculit. Dijelaskan juga maksud adil dalam kitab tersebut yaitu adil dalam pemberian nafaqah, mempergaulinya dan tidak menjadikan cinta dalam hati sebagai ukuran.

Buku *Riba dan Poligami*³⁴ karya Khoiruddin Nasution yang di dalamnya menjelaskan secara garis besar pandangan para ulama secara keseluruhan terhadap poligami yang dapat digolongkan dalam tiga pendapat

³³ Mustafa Khan, *al-Bugho Ali Ashar Baj*, Cet. Ke-4, (Damaskus: Darul Qalam, 2000).

³⁴ Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

dalam sejarah pemikiran Islam, *pertama*, mereka yang memegang ketidakbolehan memiliki wanita lebih dari satu kecuali dalam kondisi tertentu, *kedua*, adalah mereka yang mengalami kebolehan menikahi wanita lebih dari satu. Sedangkan yang *ketiga*, berpendapat bahwa menikahi wanita lebih dari empat diperbolehkan. Dan dalam bukunya yang lain yang berjudul STATUS WANITA DI ASIA TENGGARA, *Studi Terhadap Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Yang menjelaskan sejarah, poligami, dan posisi perempuan dalam Undang-undangan.

Buku *Panduan Fiqih Perempuan* karya Yusuf al Qardawi yang diterjemahkan al-Ghazali Mukri, menjelaskan bahwa seorang laki-laki yang telah memiliki seorang istri yang dengan seorang istri dia dapat merasakan kepuasan dalam segala hal dan dapat menjaga kesucian dirinya. Maka dia dimakruhkan kawin dengan seorang perempuan lagi karena dikhawatirkan dengan kawin lagi itu akan menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah (QS. An-Nisa' 4: 129).³⁵

Adapun orang yang merasa dirinya tidak hakal mampu memberikan nafkah kepada istri kedua atau ia merasa khawatir bahwa dirinya tidak akan bisa berlaku adil diantara istri-istrinya, maka ia diharamkan untuk melakukan poligami (QS. An-Nisa' 4:3), Muhammad Imarah.

Al-Imam Muhammad Abduh: Mujaddid al-Islam. Muhammad Abduh berkesimpulan, poligami hanya mungkin bisa dilakukan seseorang suami dalam hal-hal tertentu. Islam memang membolehkan poligami dengan syarat

³⁵ Yusuf Qardawi, *Panduan Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Salma Pustaka, 2004)

keharusan mampu meladeni istri. Menurut Abduh dapat dirinci menjadi tiga kondisi: *Pertama*, kebolehan poligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman, *kedua*, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. *Ketiga*, bahwa seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut melakukan poligami harus melakukan monogami, menurut Abduh poligami merupakan sesuatu yang haram kalau tujuannya hanya untuk kesenangan.

Buku kajian tentang gender yang dikaitkan dengan Islam seperti karya Leila Ahmed, *Women and Gender In Islam*³⁶ yang menyimpulkan bahwa Islam mempunyai peran penting dalam transformasi pandangan sosial keagamaan sehingga terciptanya keadilan dalam masyarakat..

Buku yang dikombinasikan antara Fiqh dan gender dengan judul spesifik *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan dialog fiqh pemherdayaan secara khusus membahas tentang hak-hak reproduksi perempuan dalam perspektif keadilan gender, yang dicoba dibatinkannya suatu pandangan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara di hadapan-Nya, dihadapan masyarakat, dihadapan sesamanya.*

Ahmad baso dalam bukunya *Islam paska kolonial, perselingkuhan agama kolonialisme dan liberalisme*, menjelaskan sejarah penemuan poligami pasca kolonial yang melekat bahwa produk hukum, bahwa produk hukum UUP

³⁶ Leila Ahmed, *Women and Gender In Islam*, (New harem & London: Yale University press, 1978)

No 1 Tahun 1974 merupakan produk colonial dan memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan KHI.³⁷

Buku lain Muhammad Salman Ghanim kritik ortodoksi, Amina Wadud, *Quran And Women*, Kaula Lumpur Fajar Bakti,³⁸ Nasrudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Qur'an*.³⁹ *Penghancuran Gerakan Perempuan, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia, Dimensi Hak Asasi Manusia Pespektif dan Aksi*,

Beberapa Jurnal di antaranya: Jurnal Perempuan, al-Musawa. Serta bahan pengkajian sebagai pijakan Hukum yaitu di antaranya Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dan konvensi CEDAW.

Dalam skripsi penulis juga mengambil beberapa data skripsi dengan judul *Poligami Dalam Islam : Studi Komparasi Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhamamd Syahrur*⁴⁰ karya Facri Paripurna dan Keahsahan

³⁷ Ahmad baso *Islam paska kolonial, perselingkuhan agama kolonialisme dan liberalisme*, (Bandung: Mizan, 2005)

³⁸ Muhammad Salman Ghanim, *Kritik Ortodoksi*, Amina Wadud, *Quran And Women*, (Kaula Lumpur: Fajar Bakti, 1992)

³⁹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Qur'an*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999).

⁴⁰ Facri Paripurna, *Poligami Dalam Islam : Studi Komparasi Antara Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhamamd Syahrur*, (Yogyakarta, Skripsi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan Kalijaga, 1999)

*Poligami Dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer*⁴¹ karya Robi Arzuli Priyatna. Dalam kedua skripsi tersebut penulis tidak melihat bagaimana masalah poligami yang dikaitkan dengan HAM

Banyak buku-buku dan tesis yang membahas tentang poligami, namun sejauh ini penyusun belum menemui yang membahas tentang Poligami dalam Perspektif HAM dan Hukum Islam secara mendalam.

E. Kerangka Teoretik

Islam mendambakan kebahagiaan keluarga, kebahagiaan antara lain yang didukung oleh cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai kecuali pasangannya.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat "*missaqan gholizan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah⁴² dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama dihadapan Allah, yang membedakan keduanya adalah amal perbuatan mereka. Dalam hal hak dan nilai kemanusiaannya pun Allah SWT tidak pernah membedakan

⁴¹ Robi Arzuli Priyatna, *Keabsahan Poligami Dalam Perspektif Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan kalijaga, 2000)

⁴² Bustanul Arifin, *Wanita dan Hukum di Indonesia, Status dan Kedudukannya di Legisasi Indonesia, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Peljar, 2001) hlm. 2.

antara keduanya Al-hujurat (49): 13,⁴³ akan tetapi realita yang ada perempuan dianggap sebagai obyek yang tidak dihormati.

Pandangan yang mengatakan bahwa perempuan lebih dipandang sebagai obyek akan tampak nyata dalam kehidupan rumah tangga ketika perempuan sebagai isteri dilihat dari kacamata laki-laki selaku suami, dalam salah satu hadist dinyatakan bahwa sebaik-baik laki-laki adalah yang paling baik terhadap isterinya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh At-Turmudzi:

خيركم لئسااءه وانا خيركم لئساءى⁴⁴

At-Turmudzi menggunakan redaksi yang berbeda dengan An-Nawawi, redaksinya adalah:

أكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خيركم لئساءهم خلقا⁴⁵

وعاشروهن بالمعروف⁴⁶

Ketentuan hukum diatas tidak banyak diterapkan oleh masyarakat sebagaimana yang tercermin dalam kitab klasik (kuning), disini perempuan

⁴³ QS. Al-Hujarat (49): 13, Al-Mu`min (40): 40.

⁴⁴ An-Nawawi, *Syarh 'Uqud Al Lujjian*. Ilm. 4.

⁴⁵ Abi Isya Muhammad Bin Isya Bin Suwar At-Turmudzi, *Sunan At-Turmudz*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), III Hadist No. 1082

⁴⁶ QS. An-Nisa' (14): 19.

(isteri) lebih dilihat sebagai obyek yang akan dinikahi sedangkan laki-laki (suami) sebagai subyek atau pelaku.⁴⁷

Pelaksanaan di luar azas monogami dalam perkawinan, pada umumnya mengakibatkan ketidakadilan, serta banyaknya problem yang muncul di antaranya, melegitimasi perkawinan bawah tangan, tingginya kasus pernikahan anak-anak serta tingginya kasus domestik *violence*, dan terlantarnya isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomis.⁴⁸

Dalam tawaran asy-Syatibi, cara untuk memahami *maqāsid as-Syarī'ah* diantaranya adalah penelaahan *illāh an-Nur* (perintah), dan *an-Nahī* (larangan), yang terdapat dalam nas al-Qur'an dan al-Hadis.⁴⁹

Bagi asy-Syatibi *'illāh* mengandung arti yang sangat luas, yakni kemaslahatan dan hikmah yang berkaitan dengan *al-Awāmīr* (perintah-perintah), *al-Ibāḥah* (kebolehan) dan *al-Mafāsīd* yang berkaitan dengan *an-Nawāḥī* (larangan-larangan). Ini berarti bahwa *'illāh* suatu hukum termasuk kemaslahatan dan kemafsadahan.⁵⁰

Dalam kaitan pertimbangan *maqāsid as-Syarī'ah* dalam konsep asy-Syatibi adalah dengan memperhatikan aspek *lafdhī* (bahasa) dan aspek

⁴⁷ Masdar Farid Masudi, *Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning, Membincangkan Feminisme Diskorsis Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 172-173.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 360.

⁴⁹ Abu Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat fi Usūl asy-Syarī'ah*, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), II : hlm. 394.

⁵⁰ Asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqat*, I : hlm. 265.

ma'nawī. Pengertian *'illah* yang dikemukakan oleh asy-Syatibi, apabila kita kaitkan dengan usaha pemahaman *maqāsid as-Syarī'ah*, akan menunjukkan adanya hubungan yang kuat dan mampu membentuk suatu mekanisme pengembangan hukum yang dinamis. Karena *'illah* dalam arti kemaslahatan dan kemafsadahan secara umum merupakan *maqāsid as-Syarī'ah* itu sendiri.⁵¹

Teori gender yang dipakai untuk menganalisis permasalahan ini adalah teori konflik Marx⁵² yakni teori yang membahas mengenai wewenang dan posisi yang ditekankan pada distribusi kekuasaan dan wewenang secara tidak merata tanpa koouali menjadi faktor yang menentukan konflik sosial secara sistematis.

Perbedaan wewenang adalah suatu tanda dari adanya berbagai posisi dalam masyarakat, Ralph Dahrendrof menyebutkan masyarakat sebagai persekutuan yang terkordinasi secara paksa ia melihat ada mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Dengan teori ini dapat dilacak bahwa pada esensialnya superioritas laki-laki dan subordinat perempuan di tekankan pada aspek ekonomi wewenang dan kekuasaan.⁵³

Terkait dengan terciptanya penegakan HAM dalam keluarga dan masyarakat diperlukannya teori tersebut untuk menganalisis Undang-undang

⁵¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 97.

⁵² Faisar Ananda Arifa, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm.51.

⁵³ Saskia Eleonora Wiringa, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Jakarta: Garba Bangsa, 1999), hlm. 61.

dalam hal ini konvensi CEDAW, atas bentuk-bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam individu, keluarga dan masyarakat. Sehingga diperoleh pemahaman ada tidaknya pelanggaran HAM dalam poligami.

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data-data yang diperoleh maka diperlukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung penyusunan skripsi ini adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.⁵⁴

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptik analitik*,⁵⁵ yaitu menggambarkan dan menganalisis secara cermat tentang

⁵⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1989), hlm. 43.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

poligami ditinjau dari hukum Islam di Indonesia (KHI) dan penegakan hak asasi manusia khususnya untuk masyarakat Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan Pembahasan, dalam Hal ini sumber utama (data primer) adalah al-Qur'an dan al-Hadist, Undang-undang yang meliputi Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang HAM, Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang ILAM dan hasil-hasil konvensi tentang perempuan.⁵⁵ disamping itu, juga menggunakan data-datu sekunder, baik yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, maupun kitab-kitab yang terkait, misalnya, *Jami' al-Bayān Fi Tafsir al-Qur'ān*,⁵⁶ *Ahkām al-Qur'ān*,⁵⁷ *Poligami and Islam*, *Women in Muslim Family Law*,⁵⁸ *Women and Gender in Islam*,⁵⁹ *Qur'an and Women*,⁶⁰ *Metodologi Fiqih Kontemporer*,⁶¹ *Islam Menggugat Poligami*.⁶²

⁵⁵ Di antaranya Adalah UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, UUD 1945 Pasal 27 Konvensi Kependudukan dan Pembangunan di Kairo 1994, pasal-pasal dalam CEDAW, Koferensi HAM PBB di Wina dan lain-lain.

⁵⁶ Ibnu Jarir al-Thobari, *Jami' al al-bayān Fi Tafsir al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978)

⁵⁷ Al-Jashah, *Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Ahkam Islamiyah, t.t.)

⁵⁸ John I. Esposito, *Women And Muslim Family Law*, (New York: Sracuse University Pres, 1959)

⁵⁹ Leila Ahmed, *Women And Gender in Islam, Historical Roots, of a Modern Debate*, (London: Yalee University, 1992)

⁶⁰ Amina WAdud Muhsin, *Qur'an And Women*, (Kaulalumpur: Fajar Bakti, SDN BPH, 1994)

4. Metode Analisis data

Dalam menganalisis data yang tersedia penelitian ini menggunakan metode analisis induktif. Merupakan pola penalaran yang bermula dari kaidah-kaidah khusus yang mempunyai kesamaan untuk melakukan penilaian terhadap permasalahan poligami.⁶³ Disamping itu, digunakan juga analisis komparatif, menganalisa masalah perkawinan poligami, dalam pandangan Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia dimana keduanya memiliki kesamaan tujuan dalam menjunjung tinggi harkat martabat dan derajat manusia, serta memiliki perbedaan yang ambigu dalam pelaksanaannya dengan jalan membandingkan untuk diketahui persamaan dan perbedaan guna mengambil kesimpulan.⁶⁴

5. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis dan Sosiologis yakni pendekatan yang menela'ah tentang kondisi sosial masyarakat yang terkait dengan ketetapan hukum sebagaimana praktek poligami dalam masyarakat.

⁶¹ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: El-saq, 2004)

⁶² Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia, 2004)

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research set Ke-2* (Jogjakarta: Andi Offset, 1898), hlm. 42.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-11 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm.28.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap penelitian dan pembahasan tentang Poligami dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia dan Hak Asasi Manusia Terhadap perkawinan Poligami, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah mencermati pembahasan tentang keadilan dan ketidakadilan gender berdasarkan teori maupun aplikasi KHI dan HAM dimana dalam perkawinan poligami terdapat data-data faktual dari dampak negatif akibat poligami maka penulis berpendapat bahwa poligami sudah sangat tidak relevan. Oleh karena itu alasan-alasan yang terdapat dalam pasal KHI tersebut sangat tidak tepat apabila dipakai sebagai alasan utama untuk melakukan poligami, karna justru hal tersebut bertentangan dengan pengamalan nilai-nilai dalam penegakan HAM. dimana hal itu juga tidak sesuai dengan kehadiran Islam sebagai agama keselamatan yang rahmatan lil alamin dimana setiap orang di tuntut agar dapat mengamalkan ibadah dalam mewujudkan keadilan, persamaan, demokrasi serta menjunjung tinggi harkat derajat dan martabat manusia. Seperti halnya diskriminasi, kekerasan terhadap istri maupun anak baik secara fisik maupun psikis, kekerasan ekonomi, yang dapat mengakibatkan keamanan, kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan istri maupun anak dalam keluarga akan hilang.

2. poligami di Indonesia saat ini memperlihatkan lebih pada kemadharatan terhadap anak dan istri dalam rumah tangga, yang juga dapat memberikan efek buruk pada moral dan budaya masyarakat, sebagaimana data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka poligami sudah sangat tidak relevan lagi untuk masyarakat Indonesia karena paradigma kemanusiaan sudah sangat berubah poligami itu masalah sosiologis, bukan masalah teologis sebagaimana kasus perbudakan ia bisa dihapus.

3. Saran-saran

- a. Perlu adanya pengkajian ulang dan penerapan nilai-nilai esensial ibadah pernikahan ditengah-tengah masyarakat. Yaitu hal yang berkaitan dengan konsep dasar pernikahan, terlebih dari para penafsir, juga penerapan seputar sikap, tingkah laku masyarakat (ahlaqul karimah) sendiri, karena intisari dari seorang beragama adalah yang berakhlak mulia.
- b. Menimalisir pengertian yang ambigu yang terkandung dalam pasal-pasal perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang (Kompilasi Hukum Islam dan hak asasi manusia) di Indonesia, dimana hal tersebut berkaitan pada multi penafsiran dan kebocoran. Yaitu orang sering menjadikan pasal-pasal Perundang-undangan dan mencari-cari kesalahan dan kecacatan kalimatnya yang memungkinkan untuk bisa dijadikan celah mengelak dari taat hukum.

- c. Perlunya mengkaji ulang dengan menggunakan pendekatan gender moralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pendekatan ini selain akan mengantarkan syari'at Islam menjadi hukum publik yang dapat diterima oleh semua kalangan, juga akan kompatibel dengan kehidupan demokrasi modern.
- d. Bertolak dari problem di atas diharapkan Undang-undang HAM maupun KHI dapat mencerminkan nilai-nilai Pluralisme, Nasionalisme, Humanisme, Penegakan HAM, Demokrasi, kemaslahatan dan Kesenjangan Gender.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989.

Baidan, Nashrudin, *Tafsir bi al-Ra'yi; Upaya Penggalian Konsep Wanita Dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ibnu Jarir al-Thobari, Jamal al-Bayan Fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Jashah, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Ahkam Islamiyah, 11.

Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969, juz. 1

Shobuni, Muhammad Ali, *Rawai'ul al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahak Min al-Qur'an*, Makkah: Dar al-Karim, 1431, 1972.

B. Kelompok al-Hadist

Ghazali, Abu-Hamid *al-Mustashfa* Vol. I, Beirut: Dar Al-Fikr, tt..

Imam as-Shadiq, *Kitab ul-Kafi*, Jilid V.

Jujawi, Syaekh Ali Akhmad, *Hikmah al-Tasyri wa Falsafatuh*. Terjemah Falsafah dan Hukum Islam, Semarang: asy-Syifa', 1992.

Khan, Mustafa, *ul-Bugh'o All Ashhar Baj*, cet. ke-4, Damaskus: Darul Qalam, 2000.

Syamsu al-Din al-Sarahksyi, *al-Mabsut*, Beirut ; Dar al-Ma'rifah, 1989.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqh

Asy-Syafi'I, Muhammad Bin Idris, *al-Umm*, Edisi al-Muzni (ttp: t.p.t.t)

Mishri, Taufiq Abu 'Alam, *Fatimah az-Zahra*, Bandung: Pustaka Pelita, 1999.

Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara Wacana Keadilan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam*. Purwokerto: Pusat Studi Gender Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005.

Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsudin, Yogyakarta: El-saq, 2004.

Turmudzi, Muhammad Abi Isya Bin Isya Bin Suwar, *Sunan At-Turmudz*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt, III Hadist No. 1082

D. Kelompok lain-lain

Abu Zayd, Nasr Hamid, *Dekontruksi Gender (terj)*. PSW UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2003.

Ahmed, Leila, *Women and Gender in Islam, Historical Roots, of a Modern Debate*, London: Yale University, 1992

Akbar S. Akhmed, *Citra Muslim: Tinjauan Sejarah dan Sosiologi* (diterjemahkan dari : *Discovering Islam, Mukling Sence of Muslim History and Society*), Jakarta: Erlangga, 1992.

Ali, Sayyid Amir, *The Spirit of Islam a History of Evolution and Ideals of Islam With a Life a Prophet*. India: Idarah-I Adabiyat, 1979.

Arifin, Bustanul, *Wanita dan Hukum di Indonesia, Status dan Kedudukannya di Legisasi Indonesia, Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Peljar, 2001.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke-11 Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 1998.

Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theori and Prctice*, Ithaca, New York : Cornell University Press, 1989.

Enginor, Aaghar Ali, *Iluk-luk Perempuan Dalam Islam*, 'terj. Farid Wadji, dan Cici Farkha, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1994), hlm. 141-147.

Esposito, John I., *Women and Muslim Family Law*, New York: Sracuse University Pres, 1959.

Abdul Qadir, Faqihuddin, *Memilih Monogami*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Ghanim, Muhammad Salman, *Kritik Ortodoksi*, Amina Wadud, *Quran And Women*, Kaula Lumpur: Fajar Bakti, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research* cet. Ke-2 Yogyakarta: Andi Offset, 1898.

- Hook, Sidney, *Renungan Tentang Hak-hak Asasi*, dalam Harun Nasution dan Bachtiar Effendi (Tim Penyunting), *Hak-hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pustaka Fiedaus, 1987.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Lopa, Baharudin, *al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf Prima Yasa, 1995.
- Shihab, Quraish, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, seri 3, Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Shihab, Quraish, *Wawasan AL-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996, cet. ke. 3.
- Masudi, Masdar Farid, *Perempuan Diantara Lembaran Kitab Kuning, Membincangkan Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda? Sudut Baru Tentang Relasi Gender*, Bandung: Mizan 1999.
- Mernisi, Fatima, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Bandung: pustaka 1994.
- Mernisi, Fatimah, *Beyon The Veil Seks dan Kekuasaan*, Surabaya: Alfikr, 1996.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Muhsin, Amina Wadud, *Qur'an And Women*, Kaula Lumpur: Fajar Bakti, SDN BPH, 1994.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita Didalam AL-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti Bandung: Pustaka, 1994.
- Mulia, Musdah, *Muslimah Reformis*, Bandung: Mizan, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta Gramedia 2004.

Subhi Mahmassani, *Arkan Haqququl Ikhsan, (Konsep Dasar Hak-hak Asasi manusia)*, Terjemahan Hasanuddin, Cet. 1, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan praktek*, cet.ke-2 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Umar, Nasrudin, *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Qur'an*, Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999.

Zainab, Siti, *Efektifitas Perizinan Poligami; Studi Kasus pada Pengadialn Agama Bantul, Tafsir Tidak Deiterbitkan*, Yogyakarta: Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga 2004.

E. Jurnal dan Kamus

Amirudin, Maria, *Matinya Libido Perempuan*, Jurnal Perempuan No. 31 Tahun 2003

Apartanto, Pius A. dan M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Britanica, *The New Encyclopedia*, USA; Encyclopedia Britanica, Inc., fifth edition, vol XVII.
Jurnal Perempuan No. 31, Tahun 2003

Saddily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1984.

Inayah Rohmaniyyah, *Poligami dalam perundang-undangan di Indonesia*,
Vol.1. No.1, Maret 2002

F. Kitab Undang-Undang

Kitab Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang No. 7 tahun 1984 tentang Konvensi CEDAW

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia.

Undang- Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam

BIOGRAFI ULAMA'

As-Syafi'i

Nama Lengkap pendiri Mazhab Syafi'i ini adalah: Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Syaab bin Ubaid bin Hasyim bin Muthalib bin abdi Manaf bin Qusay. Ada perbedaan pendapat mengenai tempat kelahirannya, tapi sebagian besar mengatakna doi Gaza.

Sejak kecil sudah hafal 30 juz dari ayat-ayat al-Qur'an. Ia mulai serius belajar fiqh pada Muslim bin Kholid al-Jinzi, Sofyan bin Uyainah al Hilali dll, lalu dilanjutkan belajar pada ulama-ulama besar yang lain.

Karya-karya yang terkenal adalah al-Hujjah, Ar-Risalah, Ahkam al_Qur'an, Ikhtilaf al-Hadis, Ibtal Al-Istihsan, Jima al-Ilm, Kitab-kitab Qiyas dll.

Husain Muhammad

Lahir di Cirebon pada tahun 1372H/1953M. ia menuntut ilmu di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sampai tahun 1394 H/ 1973M. kemudian meneruskan studinya di PIIQ di Jakarta hingga Tahun 1980M lulus dari Al-Azhar Kairo pada tahun 1983, kini ia memimpin Pondok pesantren Dar at-Tauhid arjawinangun Cirebon. Ia dikenal sebagai ulama yang konsen pada isu-isu perempuan dan gender. Banyak menulis dan menerjemahkan buku. Kini ia adalah direktur pengembangan wacana di LSM Rahima dan aktif di Puan Amal Hayati.

Muhammad Quraish Syihab

Lahir pada tahun 1944 di Rampang SULSEL, menempuh pendidikannya di Ujung Pandang pendididkan menengahnya di Malang. Dia juga nyantri di pondok pesantren Darul Hadis al-Fiqhiyyah pada tahun 1958 ia berangkat ke Kairo Mesir di sana ia diterima di kelas II Tannawiyah al-Azhari. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (SI) pada fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis Universitas al Azhar. Setelah itu ia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama. Pada tahun 1969 berhasil meraih gelar M.A untuk spesialisasi bidang tafsir dan Al-Qur'an.

Asghar Ali Enggliner

Dia adalah seorang pemikir dari Bombay, India. Ibunya bernama Mariyambi Sheikh Qurban Hussain dan istrinya Sakina Enggliner yang telah memberikan semangat dan inspirasinya dalam berkarya. Dia terlibat aktif sebagai ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bombay India (1995), karyanya yang terkenal antara lain: *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi, 1999).

Fatima Mernissi

Dia lahir di Maroko tahun 1940 M, mendapat gelar dalam ilmu politik dari Muhammada University di Rabbat Inggris tahun 1973 M, tahun 1974-1981 dia mengajar di Fakultas yang sama pada almamaternya sekaligus sebagai dosen *The Institute of Scientific Resarch* pada Universitas yang sama. Selain itu dia juga seorang konsultan Unicef National Ogencies. Dia terlibat secara aktif pada gerakan perempuan dan sebagai anggota "Pan Aran Solidarity Assotiation".

Muhammad Syahrur

Dia adalah pemikir Leberal asal Syiria, mengawali pendidikannya pada Sekolah Dasar dan menengah di al-Midan di pinggiran kota sebelah Selatan Damaskus. Pada 1957 dikirim ke Sarratow, dekat Moskow untuk belajar Teknik Sipil hingga 1964 dan sepuluh Tahun kemudian di tahun 1968 dia dikirim kembali untuk belajar keluar negeri, saat itu dia belajar di University College di Dublin untuk memperoleh gelar MA dan P. D dibidang Mkenika TAnah dan teknik Pondasi. Karyanya antara lain: *al-Kiatb wa al-Qur'an: Qiraah Mu'asirah* (1992), *Dirasaat Islamiyah Mu'asiriah fi ad-Dawlh wa al-Mujtama'* (Studi Islam Kontemporer Tentang Negara dan Masyarakat) (2000).

Siti Musdah Mulia

Dia lahir di Bone, Sulawesi Selatan, 3 Maret 1959. Perempuan pertama sebagai Doktor terbaik IAIN Syahid Jakarta (1997) dengan disertasi: *Negara Islam; Pemikiran Husein Haikal*. Perempuan pertama dikukuhkan LIPI di lingkungan Departemen Agama (1999). Karya tulis antara lainnya: *Poligami Dlam Pandangan Islam* (2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender* (2001) dan masih banyak lagi, dia terlibat aktif dalam Forum Dialog Pemuka Agama mengenal Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2001), Direktur Lembaga Kajian Agama dan gender (1998) sampai sekarang.

TERJEMAHAN

Hlm	F.N.	Terjemahan
Bab I		
4	6	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.
17	23	Tidak ada didalam hati dua cinta, sebagaimana tidak ada dalam wujud dua Tuhan
18	25	Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap istrimu dan aku adalah oarng yang palin baik diantara kamu sekalian terhadap istrimu.
19	26	Dan pergaulilah istrimu dengan baik
Bab II		
3	8	Tetapi kamu oarang-orang kafir memilih kehidupan duniawi.
34	17	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul dengannya yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka telah mengambil dari kamu perjanjian yang ketat
34	18	Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf
35	21	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, an dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.
36	23	Mereka adalah pakaian bagimu dan akmu adalah pakaian bagi mereka
36	24	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan padanya, terkecuali apabila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian apabila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

BAB IV		
48	1	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantarakamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
51	6	Siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan separuh imannya, maka hendaklah ia memelihara diri pada setengah sisanya.
55	10	Dan bergaullah kepada mereka secara patut.

CURRICULUM VITAE

Nama : Eko Eni Setyaningsih
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 5 februari 1982
Alamat Asal : Guyangan Rt. 01 Rw. 04 Bangsri Jepara
Alamat Yogyakarta : Jl. Larasati 9 B Sorowajan Baru Rt. 17 Rw. 12
BangunTapan Yogyakarta
Ayah : Bapak Poerwadi, S.Pdi
Ibu : Sri Hartiwi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Guyangan Rt. 01 Rw. 04 Bangsri Jepara

Riwayat Pendidikan:

1. TK Guyangan Bangsri Jepara Tahun 1988
2. SD Negeri Guyangan Bangsri Jepara Tahun 1994
3. MTS Ma'ahid Kudus lulus Tahun 1997
4. MA Ma'ahid Kudus lulus Tahun 2000
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PMH Fakultas Syari'ah

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua IPPNU Guyangan Bangsri Jepara Tahun 1999-2000
2. Ketua Mahasiswa Sunan Kalijaga Jepara Yogyakarta (MASKARA) tahun 2001-2002
3. Bendahara dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2002-2003
4. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2005
5. Sekretaris Wilayah Fatayat NU Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2010